ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART)
KOPERASI PEGAWAI UNINDRA
(KOPINDRA)

BAB I
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

1) Koperasi Pegawai Universitas Indraprasta PGRI disingkat KOPINDRA selanjutnya dalam Anggaran Rumah Tangga disebut sebagai Koperasi.
2) Koperasi bertempat / berkedudukan di Jalan Nangka Nomor 58C, Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
3) Koperasi membuka cabang operasional di Jl. Raya Tengah No. 6, Kelurahan Kampung Gedong, Kecamatan Pasar Rebo, Kota Adminsitrasi Jakarta Timur, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4) Koperasi didirikan pada tanggal 1 April 2012 untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

Pasal 2

1) Koperasi didirikan dengan Badan Hukum Nomor 356/BH/XII.4/-1.829.31/V/2012 dan akta perubahan Nomor 3.478/1-829.3 tertanggal 19 Desember 2018.
2) Struktur/Bagan Organisasi Koperasi sebagaimana terlampir pada Lampiran Anggaran Rumah Tangga ini.

BAB II
LANDASAN, ASAS DAN PRINSIP

Pasal 3

Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 serta berdasarkan asas kekeluargaan.

Pasal 4

1) Koperasi melakukan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi yaitu;
 a) Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
 b) Pengelolaan dilakukan secara demokratis;
 c) Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dilakukan secara adil dan sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;
 d) Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;
 e) Kemandirian;
 f) Melaksanakan pendidikan perkoperasian bagi anggota;
 g) Kerjasama antar koperasi.
2) Koperasi sebagai badan usaha dalam melaksanakan kegiatannya, mengorganisir pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya ekonomi para anggotanya atas dasar prinsip-prinsip

koperasi seperti tersebut pada ayat (1) diatas dan kaidah-kaidah usaha ekonomi.

BAB III
TUJUAN DAN USAHA

Pasal 5

Tujuan didirikan Koperasi adalah untuk :

a) Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat daerah kerja pada umumnya serta memenuhi kebutuhan anggota dalam rangka aktualisasi diri.
b) Menjadikan lembaga ekonomi rakyat yang tangguh dan dinamis dalam rangka ikut membangun tatanan perekonomian nasional
c) Membangun ekonomi kerakyatan yang adil, partisipatif yang dapat mengangkat derajat dan martabat bangsa
d) Mengajak seluruh anggota pada khususnya dan rakyat Indonesia pada umumnya untuk membangun hidup damai, gotong royong dan peduli sesamanya.

Pasal 6

1) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 (lima), maka Koperasi menyelenggarakan kegiatan usaha yang berkaitan dengan usaha anggota sebagai berikut:
 a) Menyelenggarakan layanan bidang jasa Simpan Pinjam untuk anggota tanpa margin
 b) Menyelenggarakan usaha toko yang menyediakan kebutuhan sehari-hari maupun bahan pokok/kebutuhan dasar untuk anggota
 c) Menjalankan usaha pengadaan barang/alat tulis kantor.
 d) Menjalankan usaha jasa percetakan dan penerbitan buku
 e) Menjalankan usaha pengadaan dan penjualan bahan-bahan ajar untuk mahasiswa
 f) Mengadakan usaha di bidang pendidikan dan pelatihan
 g) Menjalankan usaha pengadaan rumah untuk anggota
 h) Menjalankan usaha pengadaan kendaraan bermotor untuk anggota
 i) Mengadakan kerjasama antara anggota Koperasi dengan pihak lain, perusahaan swasta BUMN/BUMD dan pemerintah dalam bidang usaha/permodalan yang saling menguntungkan
 j) Mengadakan bentuk-bentuk kerjasama dengan lembaga usaha lainnya yang saling menguntungkan yang tidak bertentangan dengan undang-undang koperasi.
2) Dalam hal terdapat kelebihan kemampuan pelayanan kepada anggota, Koperasi dapat membuka peluang usaha dengan non Anggota.
3) Koperasi dapat membuka cabang dan bermitra / kerjasama di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, pembukaan cabang atau perwakilan harus mendapat persetujuan pada Rapat Anggota
4) Dalam melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3), Koperasi dapat melakukan kerjasama dengan koperasi dan badan usaha lainnya, baik di dalam maupun di luar wilayah Indonesia.
5) Koperasi harus menyusun rencana kerja jangka panjang *(corporate plan)* dan rencana kerja jangka pendek *(business plan)* serta rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi yang disetujui dalam Rapat Anggota.

BAB IV
KEANGGOTAAN

Pasal 7

Persyaratan untuk diterima menjadi anggota Koperasi sebagai berikut :

a) Warga Negara Indonesia
b) Memiliki kemampuan penuh untuk melakukan tindakan hukum (dewasa dan tidak berada dalam perwalian dan sebagainya)
c) Bertempat tinggal dan berkedudukan dan atau berdomisili dalam Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta dan sekitarnya.
d) Mata pencaharian Pegawai dan atau Dosen Universitas Indraprasta PGRI yang berstatus tetap
e) Telah menyatakan kesanggupan tertulis untuk melunasi simpanan pokok dan simpanan wajib
f) Telah menyetujui isi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta ketentuan-ketentuanyang berlaku dalam Koperasi.

Pasal 8

1) Koperasi akan melaksanakan penerimaan anggota baru setelah selesai menyelenggarakan Rapat Anggota Tahunan.
2) Penerimaan anggota baru seperti dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya dibuka 1 (satu) bulan setelah Rapat Anggota Tahunan dilaksanakan setiap periode bersangkutan serta jangka waktu/masa pendaftaran 90 (sembilan puluh) hari setelah pendaftaran dibuka.
3) Untuk menjadi anggota Koperasi, maka calon anggota wajib memenuhi seluruh persyaratan seperti dijelaskan pada pasal 11 Anggaran Dasar dan melakukan permohonan dan atau pendaftaran dengan tata-cara- sebagai berikut :
 a) Calon anggota dapat mendaftar menjadi anggota koperasi setelah pengumuman penerimaan anggota baru diumumkan oleh pengurus koperasi melalui beberapa media, yang dapat berbentuk selebaran atau pamlet, website maupun media lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan atau resmi dipublish oleh pengurus Koperasi.
 b) Calon anggota dapat melakukan pendaftaran pada salah satu kantor atau unit operasional koperasi
 c) Calon anggota wajib membaca dan mengisi selengkap-lengkapnya form pendaftaran dan atau permohonan anggota baru yang telah disediakan di kantor/unit operasional koperasi dan menantanganinya diatas materai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
 d) Form pendaftaran dan atau permohonan anggota baru yang telah diisi, wajib dikembalikan ke koperasi sebelum tanggal berakhirnya periode pendaftaran anggota baru.
 e) Pengurus koperasi akan melakukan verifikasi pengajuan calon anggota baru
 f) Status keanggotaan selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari setelah calon anggota bersangkutan menyerahkan form permohonan dan atau pendaftaran ke koperasi, melalui media offline dan atau online.
 g) Calon anggota yang sudah diterima menjadi anggota koperasi berhak untuk mendapatkan kartu keanggotaan.
 h) Calon anggota yang sudah diterima seperti pada point g) wajib melunasi dan atau membayar simpanan pokok dan simpanan wajib sesuai dengan ketentuan Koperasi.
4) Pengurus berhak untuk menerima atau menolak pengajuan calon anggota baru dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu dengan dan atau tanpa menyampaikan kepada calon anggota yang bersangkutan
5) Keputusan pengurus seperti pada ayat (4) bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

Pasal 9

1) Jenis keanggotaan di Koperasi terdiri dari 2 (dua) jenis keanggotaan yaitu anggota biasa dan

anggota luar biasa

2) Anggota biasa adalah karyawan dan atau dosen tetap Universitas Indraprasta PGRI yang telah memenuhi persyaratan keanggotaan dan telah ditetapkan menjadi anggota koperasi
3) Anggota luar biasa adalah anggota selain yang dijelaskan pada ayat (2) dan telah memenuhi persyaratan keanggotaan dan telah ditetapkan menjadi anggota koperasi.
4) Tata cara pendaftaran anggota luar biasa mengikuti prosedur seperti dinyatakan dalam pasal 8 ayat (3) pada Anggaran Rumah Tangga koperasi.

Pasal 10

Syarat anggota luar biasa Koperasi meliputi :

a) Warga Negara Indonesia
b) Memiliki kemampuan penuh untuk melakukan tindakan hukum (dewasa dan tidak berada dalam perwalian dan sebagainya)
c) Bertempat tinggal dan berkedudukan dan atau berdomisili dalam Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta dan sekitarnya.
d) Berstatus Pegawai tetap Koperasi Dosen Universitas Indraprasta PGRI dan atau pegawai tidak tetap Universitas Indraprasta PGRI.
e) Telah menyatakan kesanggupan tertulis untuk melunasi simpanan pokok sebagaimana di maksud dalam pasal 3ayat 3.h pada Anggaran Rumah Tangga koperasi.
f) Telah menyetujui isi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Koperasi.
g) Anggota luar biasa memiliki hak yang sama seperti anggota biasa.
h) Keputusan penerimaan anggota Koperasi luar biasa ini menjadi kewenangan pengurus dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu.

Pasal 11

1) Jika anggota berhenti dari keanggotaan koperasi atas permintaan sendiri atau karena meninggal dunia, maka koperasi wajib mengembalikan seluruh jumlah Simpanan Pokok, Simpanan Wajib atau bentuk simpanan lainnya setelah diperhitungkan dengan hak dan / atau kewajibannya kepada Koperasi yang masih terhutang.
2) Pengembalian simpanan dan atau perhitungan seperti dimaksud pada ayat 1) selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah permintaan berhwenti dari keanggotaan diterima Pengurus.
3) Jika setelah diperhitungkan dengan hak dan / atau kewajibannya kepada koperasi masih terdapat kekurangan (terhutang), maka pewaris / ahli waris berkewajiban menyelesaikan kewajiban dari anggota yang bersangkutan.
4) Dalam hal koperasi mengalami kerugian atau pailit sehingga tidak mampu mengembalikan seluruh simpanan anggota seperti pada ayat (1), maka anggota akan menanggung resiko atau jumlah kerugian maksimal sebesar total simpanannya.
5) Pengambilan simpanan anggota tidak boleh diwakilkan oleh siapapun, kecuali ahli waris terdekat.
6) Pengambilan simpanan oleh ahli waris seperti pada ayat (5) hanya diperbolehkan jika keluarnya keanggotaan disebabkan karena meninggal dunia.
7) Ahli waris yang dimaksud pada ayat 5) wajib menunjukkan kartu identitas (KTP/SIM) yang masih berlaku dan bukti lainnya untuk memastikan bahwa yang bersangkutan adalah ahli waris yang sah.
8) Anggota koperasi yang telah mengundurkan diri dari keanggotaan tidak dapat mengajukan kembali sebagai calon anggota koperasi.

Pasal 12

1) Simpanan anggota adalah besaran dana/uang yang disetorkan dan atau disimpan ke koperasi yang dapat dipergunakan sebagai permodalan usaha koperasi.
2) Simpanan anggota seperti pada ayat 1) dibagi menjadi 3 jenis simpanan yaitu, simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela.
3) Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang wajib dibayarkan / disetorkan oleh anggota kepada koperasi pada saat pertama kali menjadi anggota, yang besarannya sama setiap anggota yaitu Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
4) Simpanan wajib adalah sejumlah uang yang wajib dibayarkan / disetorkan oleh anggota secara rutin per bulan kepada koperasi yang besarannya sama setiap anggota yaitu Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per anggota
5) Simpanan sukarela adalah sejumlah uang yang dibayarkan / disetorkan oleh anggota kepada Koperasi dimana baik jumlah maupun jangka waktu (setoran dan pengambilan) ditentukan oleh anggota bersangkutan.
6) Ketentuan pembayaran simpanan seperti dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan cara tunai atau diangsur sedangkan simpanan dimaksud pada ayat (4) dan (5) disetor secara tunai.
7) Simpanan pokok dan simpanan wajib tidak dapat diambil baik sebagian maupun seluruhnya selama anggota bersangkutan masih dan tercatat sebagai anggota Koperasi

BAB V
RAPAT ANGGOTA

Pasal 13

1) Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi.
2) Rapat Anggota Koperasi dilaksanakan untuk menetapkan:
 a) Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga.
 b) Kebijaksanaan umum di bidang organisasi, manajemen usaha dan permodalan Koperasi.
 c) Mekanisme penjaringan calon pengurus dan pengawas dilakukan oleh pengurus koperasi
 d) Pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Pengurus dan Pengawas.
 e) Rencana Kerja, Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja Koperasi serta pengesahan laporan keuangan.
 f) Pengesahan laporan pertanggungjawaban Pengurus dalam pelaksanaan tugasnya dan pelaksanaan tugas pengawas
 g) Pembagian Sisa Hasil Usaha
 h) Penggabungan, peleburan, pembagian dan pembubaran Koperasi.
3) Rapat Anggota dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun,
4) Rapat Anggota dapat dilakukan secara langsung atau melalui perwakilan yang pengaturannya ditentukan dalam Anggaran Rumah Tangga.
5) Rapat Anggota Koperasi terdiri dari :
 a) Rapat Anggota Tahunan (RAT)
 b) Rapat Anggota Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja
 c) Rapat Anggota Khusus;
 d) Rapat Anggota Luar Biasa.

Pasal 14

1) Rapat Anggota sah jika dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Koperasi dan disetujui oleh lebih dari1/2(satu per dua) bagian dari anggota yang hadir, kecuali apabila ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini.

2) Apabila *quorum* sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas tidak tercapai, maka Rapat Anggota tersebut ditunda untuk waktu paling lama 7 (tujuh) hari, untuk rapat kedua dan diadakan pemanggilan kembali
3) Apabila pada rapat kedua sebagaimana yang dimaksud ayat (2) di atas quorum tetap belum tercapai, maka rapat Anggota tersebut dapat dilangsungkan dan keputusannya sah serta mengikat bagi semua anggota, apabila dihadiri sekurang-kurangnya 1/3 (satu per tiga) dari jumlah anggota dan keputusan disetujui oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota yang hadir;

Pasal 15

1) Pengambilan keputusan Rapat Anggota berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.
2) Dalam hal tidak mencapai mufakat, maka pengambilan keputusan oleh Rapat Anggota berdasarkan suara terbanyak dari jumlah anggota yang hadir.
3) Dalam hal dilakukan pemungutan suara, setiap anggota mempunyai hak satu suara.
4) Anggota yang tidak hadir tidak dapat mewakilkan suaranya kepada anggota lain yang hadir pada Rapat Anggota tersebut.
5) Pemungutan suara dapat dilakukan secara terbuka dan atau tertutup, kecuali mengenai diri orang dilakukan secara tertutup.
6) Keputusan Rapat Anggota dicatat dalam Berita Acara Rapat dan ditandatangani oleh Pimpinan Rapat.
7) Anggota Koperasi dapat juga mengambil keputusan terhadap sesuatu hal tanpa mengadakan Rapat Anggota dengan ketentuan semua anggota harus diberitahu secara tertulis dan seluruh anggota Koperasi memberikan persetujuan mengenai hal (usul keputusan) tersebut secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut, tanpa ada tekanan dari pengurus dan atau pihak-pihak tertentu.

Pasal 16

Tempat, acara, tata tertib dan bahan materi Rapat Anggota harus sudah disampaikan terlebih dahulu kepada anggota sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan Rapat Anggota.

Pasal 17

1) Rapat Anggota diselenggarakan oleh Pengurus Koperasi kecuali Anggaran Dasar menentukan lain;
2) Rapat Anggota dapat dipimpin langsung oleh Pengurus Koperasi dan atau oleh Pimpinan sidang dan sekretaris sidang yang dipilih dalam Rapat Anggota tersebut.
3) Pemilihan Pimpinan dan Sekretaris Sidang dipimpin oleh Pengurus Koperasi dari anggota yang hadir, yang tidak menyangkut jabatan Pengurus, Pengawas dan Pengelola atau karyawan Koperasi;
4) Setiap Rapat Anggota harus dibuatkan Berita Acara Rapat yang ditandatangani oleh seluruh Pimpinan dan Sekretaris Rapat.
5) Berita Acara Keputusan Rapat Anggota yang telah ditandatangani oleh Pimpinan dan Sekretaris rapatmenjadi bukti yang sah terhadap semua anggota Koperasi dan Pihak ketiga,
6) Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) tidak diperlukan, jika Berita Acara Rapat tersebut dibuat oleh Notaris.

Pasal 18

1) Rapat Anggota Tahunan diadakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan sesudah tutup tahun buku.
2) Rapat Anggota Tahunan membahas dan mengesahkan:
 a) Laporan pertanggung jawaban Pengurus atas kinerja pengelolaan Koperasi dalam satu

periode;
 b) Neraca perhitungan laba rugi tahun buku yang berakhir tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember.
 c) Penggunaan atau alokasi dan pembagian Sisa Hasil Usaha
 d) Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Pengawas dalam satu tahun buku.
 e) Rencana kegiatan/program/kerjasama yang akan dijalankan.
3) Rapat Anggota Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Koperasi juga harus dilaksanakan tiap tahun buku, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun buku / anggaran yang bersangkutan dilaksanakan, yang diajukan oleh Pengurus dan Pengawas.
4) Apabila Rapat Anggota Anggaran Rencana Kerja dan Rapat Anggota Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja seperti tersebut pada ayat (3) di atas belum mampu dilaksanakan oleh Koperasi karena alasan yang objektif dan rasional seperti efisiensi maka:
 a) Rapat Anggota Rencana Kerja dan Rapat Anggota Rencana Angaran Pendapatan dan Belanja dapat dilaksanakan bersamaan dengan Rapat Anggota Tahunan dengan acara tersendiri, dengan ketentuan Rapat Anggota Tahunan harus dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tutup tahun buku.
 b) Selama Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja belum disahkan oleh Rapat Anggota dalam pelaksanaan tugasnya, Pengurus berpedoman pada Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja tahun sebelumnya yang telah mendapat persetujuan.
 c) Pengaturan selanjutnya diatur dalam Peraturan Khusus.

Pasal 19

Koperasi dapat melaksanakan Rapat Anggota Khusus yang bertujuan untuk :
1) Mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi, dengan ketentuan :
 a) Harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota.
 b) Keputusan sah apabila disetujui 2/3 (dua per tiga) dari jumlah angota yang hadir;
2) Membubarkan, penggabungan, peleburan dan pemecahan Koperasi dengan ketentuan
 a) Harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota
 b) Keputusan harus disetujui oleh (tige per empat) dari jumlah anggota yang hadir.
3) Pemberhentian, pemilihan dan pengangkatan pengurus dan pengawas, dengan ketentuan
 a) harus dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota.
 b) Keputusan harus disetujui oleh (tiga per empat) dari jumlah anggota yang hadir;

Pasal 20

1) Rapat Anggota Luar Biasa dapat diselenggarakan apabila sangat diperlukan adanya keputusan, yang kewenangannya ada pada Rapat Anggota dan tidak dapat menunggu dilaksanakannya Rapat Anggota Biasa seperti yang diatur dalam pasal 18 (delapan belas) di atas
2) Rapat Anggota Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diadakan apabila:
 a) Ada permintaan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah Anggota dan atau;
 b) Atas keputusan Rapat Pengurus atau keputusan Rapat Pengurus dan Pengawas dan atau; Negara dalam keadaan bahaya, atau perang, tidak memungkinkan diadakan Rapat Anggota biasa dan Rapat Anggota Khusus seperti tersebut pada pasal 19 di atas
3) Rapat Anggota Luar Biasa sah dan keputusan mengikat seluruh Anggota, apabila dihadiri sekurang-kurangnya 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota dan keputusannya disetujui 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota yang hadir;
4) Untuk maksud pada ayat (2) diatas, harus dihadiri sekurang-kurangnya 1/5 (satu per lima) dari jumlah anggota dan keputusannya disetujui oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota yang hadir.

Pasal 21

1) Pengambilan keputusan terhadap sesuatu hal tanpa mengadakan Rapat Anggota dapat dilakukan jika sifatnya mendesak, misalnya untuk membuka unit usaha dan/atau sub unit usaha baru, produk baru dan lain-lain.
2) Pengurus berkewajiban menyelenggarakan Rapat Anggota sesuai dengan Pasal 34 Anggaran Dasar dengan ketentuan sebagai berikut :
 a) Anggota yang di undang menghadiri Rapat Anggota adalah seluruh Anggota Koperasi
 b) Undangan telah disampaikan kepada anggota selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum Rapat Anggota untuk membahas perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan 1 (satu) minggu untuk Rapat Anggota lainnya.
 c) Setiap anggota yang menghadiri rapat harus membawa Kartu Tanda Anggota dan Undangan yang telah disampaikan.
 d) Pengurus memimpin rapat dengan berpegang teguh pada Tata Tertib Acara Rapat Anggota.
 e) Sebelum Rapat Anggota dilaksanakan pengurus terlebih dahulu meminta pengesahan tata tertib dan tertib acara rapat anggota.
 f) Pengurus membuat Notulen Rapat atau petugas yang ditunjuk dan Notulen Rapat tersebut ditandatangani oleh Pimpinan Rapat.
 g) Membuat hasil kesimpulan Rapat Anggota dan meyampaikan hasil kesimpulan rapat tersebut kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
 h) Kesimpulan rapat yang sifatnya mengikat ke dalam dan ke luar organisasi harus dibuat dalam bentuk Berita Acara.

BAB VI
PENGURUS

Pasal 22

Tata cara pemilihan, pengangkatan, pemberhentian, sumpah pengurus, sebagaimana tersebut pada pasal 46 ayat (8) Anggaran Dasar adalah sebagai berikut:

1) Tata cara pemilihan pengurus baru dapat disusun oleh tim formatur yang telah ditentukan oleh pengurus koperasi.
2) Tim formatur dapat ditetapkan dan atau disahkan sebelum pelaksanaan pemilihan kepengurusan baru selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum pemilihan kepengurusan di laksanakan.
3) Tim formatur seperti dimaksud pada ayat (2) berjumlah sekurang-kurangnya 6 (enam) orang dengan rincian, 1 (satu) orang ketua merangkap anggota,1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota dan, 4 (empat) orang anggota.
4) Tim formatur wajib menyampaikan dan atau menginformasikan jadwal / waktu pelaksanan pemilihan kepengurusan koperasi beserta uraian tata cara, tata tertib, bakal calon atau hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan kepengurusan koperasi kepada seluruh anggota melalui media terpilih selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum pemilihan kepengurusan koperasi dilaksanakan
5) Dalam menentukan bakal calon Pengurus, tim formatur dapat memilih kembali pengurus lama atau sekurang-kurangnya 1/3 (sepertiga) pengurus lama harus dipertahankan.
6) Pengangkatan dan pemberhentian pengurus dituangkan dalam Surat Keputusan Pembina/Penasihat atas nama Rapat Anggota.
7) Anggota Pengurus yang terpilih, sebelum memegang jabatannya wajib mengucapkan sumpah/janji sesuai dengan pasal 21 ayat (7) Anggaran Dasar, yang berbunyi sebagai berikut :

a) “Bahwa saya dalam menjalankan tugas/kewajiban sebagai pengurus Koperasi Pegawai Unindra, akan selalu berpegang teguh pada ketentuan Undang-Undang Koperasi dan peraturan pelaksanaannya, Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga serta peraturan-peraturan yang berlaku pada Koperasi, melaksanakan ketentuan-ketentuan tersebut dengan jujur dan sebaik-baiknya”.
b) “Bahwa saya dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai pengurus Koperasi Pegawai Unindra akan bekerja dengan rajin, tertib cermat dan semangat sehingga kepentingan koperasi dan anggota-anggotanya mendapat pelayanan sebaik-baiknya”.
c) “Bahwa saya dalam menjalankan tugas/kewajiban sebagai Pengurus Koperasi Pegawai Unindra akan menjauhkan perbutan-perbuatan yang merugikan gerakan Koperasi pada umumnya dan Koperasi Pegawai UNINDRA serta anggota-anggotanya pada khususnya”

8) Pengucapan sumpah/janji oleh pengurus dilaksanakan dan dipimpin oleh ketua pengurus Terpilih.
9) Anggota Pengurus yang mengucapkan sumpah/janji, masing-masing menandatangani berita acara pengucapan sumpah/janji.
10) Serah terima jabatan maupun material dilaksanakan oleh pengurus lama kepada pengurus terpilih (Baru), dinyatakan dalam suatu Berita Acara Serah Terima yang disaksikan oleh Pengawas dan anggota koperasi.

Pasal 23

1) Jumlah Pengurus sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 9 (sembilan) orang yang terdiri dari dosen dan karyawan UNINDRA, dengan ketentuan harus selalu ganjil.
2) Susunan Pengurus Koperasi Pegawai Unindra sebagaimana tersebut pada pasal 23 ayat (1) adalah sebagai berikut :
 a) Seorang ketua dan atau beberapa orang wakil ketua
 b) Sekretaris dan Wakil Sekretaris
 c) Bendahara dan Wakil Bendahara
3) Tugas pokok, wewenang dan tanggung jawab dan Tata Cara Pengangkatan Pengurus telah diatur dalam Pasal 42, pasal 43, Pasal 44 dan Pasal 46 Anggaran Dasar

Pasal 24

1) Perincian pembagian tugas/wewenang dan tanggung jawab pengurus seperti tersebut dalam Pasal 23 ayat (3) adalah sebagai berikut :
 a) Memimpin Koperasi dan mempertanggungjawabkannya pada Rapat Anggota Tahun(RAT).
 b) Bertanggung jawab keluar dan ke dalam Organisasi Koperasi yang meliputi usaha / pengembangan dan pembinaan Koperasi, pengembaangan dan pembinaan personalia / tenaga kerja / keuangan / strategi / Kaderisasi
 c) Mendelegasikan tugas dan wewenang kepada anggota pengurus
 d) Membuka rekening koperasi di Perbankan bersama bendahara.
2) Perincian tugas/wewenang dan tanggung jawab sekretaris, antara lain :
 a) Organisasi/kelembagaan
 b) Humas/penerangan
 c) Keanggotaan
 d) Pengawasan/penertiban
 e) Mengkordinir usaha simpan pinjam
 f) Mengkoordinasikan usaha
 g) Melaksanakan tugas lain yang didelegasikan oleh ketua
 h) Mengkoordinirdan mempersiapkan sekretariat,
 i) Mengkoordinir dan mempersiapkan kepegawaian,

j) Mengkoordinir danMempersiapkan perizinan/ organisasi-dan
k) Mengkoordinir dan mempersiapkan hukum/peraturan.

3) Perincian tugas/wewenang dan tanggung jawab Bendahara anatara lain :
 a) Membuat Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran,
 b) Membukukan Keuangan Koperasi,
 c) Membuat Inventarisasi Aset,
 d) Membuka Rekening di Bank bersama Ketua Umum atas Nama koperasi
 e) Biaya-biaya yang harus dikeluarkan dalam memimpin organisasi dan usaha dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut
 f) Pengeluaran yang bersifat rutin, pembayarannya dapat dilakukan setelah disetujui Ketua atau salah seorang Ketua dan Bendahara.
 g) Pengeluaran yang tidak bersifat rutin dan telah ditetapkan dalam anggaran pengeluaran,-dibayarkan/dikeluarkan berdasarkan Surat Keputusan Pengurus dan turut ditandatangani salah seorang Pengawas, atas nama Pengawas.

BAB VII
PENGAWAS

Pasal 25

1) Pengawas dipilih dari dan oleh anggota dalam Rapat Anggota.
2) Pengawas terdiri dari seorang Ketua dan seorang Sekretaris Pengawas.
3) Pengawas sebelum memangku jabatannya/tugasnya, wajib mengucapkan sumpah/janji bersamaan dengan pengucapan sumpah/janji Pengurus, yang berbunyi sebagai- berikut :
 a) "Bahwa saya, dalam melaksanakan tugas/kewajiban sebagai pengawas Koperasi Pegawai Unindra, akan bekerja dengan rajin, tertib, cermat dan bersemangat sehingga pelayanan Koperasi berjalan dengan sebaikbaiknya"
 b) "Bahwa saya, dalam menjalankan tugas/kewajiban sebagai pengawas Koperasi Pegawai Unindra akan menjauhkan perbuatan perbuatan yang merugikan gerakan Koperasi pada umumnya dan Koperasi PegawaiUnindra serta anggota-anggotanya pada khususnya".
4) Pengawas menandatangani berita acara pengucapan sumpah/janji dihadapan Rapat Anggota.
5) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 49, Pasal 51 dan Pasal 52 Anggaran Dasar, Pengawas harus terlebih dahulu memberitahukan kepada Pengurus secara tertulis tentang tanggal pelaksanaan pengawasan dan aspek yang akan diawasi.
6) Setiap hasil pengawasan harus dibuat laporan secara tertulis disertai evaluasi dan saran-saran dan disampaikan kepada pengurus serta harus ditandatangani oleh masing-masing Pengawas.

BAB VIII
PENGELOLAAN USAHA

Pasal 26

1) Manajer dan pegawai diangkat sesuai kebutuhan koperasi oleh Pengurus dalam bentuk Keputusan Pengurus.
2) Pengangkatan Manajer dan pegawai seperti tersebut pada ayat (1) wajib memperhatikan hal-hal berikut:
 a) Status kepegawaian dan jabatan masing-masing
 b) *Job spesifications dan job deskriptions* yang jelas pada masing-masing jabatan
 c) Surat keputusan pengangkatan oleh pengurus dan surat perjanjian/kontrak kerja masing masing jabatan

d) Ketersedian dana/anggaran/kondisi keuangan

3) Tugas, wewenang dan tanggung jawab masing masing jabatan di atur secara jelas pada peraturan khusus.
4) Dalam melaksanakan tugasnya, manajer dan pegawai bertanggungjawab kepada Pengurus.

BAB IX
PEMBINA/PENASIHAT

Pasal 28

1) Apabila diperlukan, pengurus dapat mengangkat Pembina/Penasihat atas persetujuan Rapat Anggota
2) Pembina/Penasihat dapat diangkat dari anggota-anggota koperasi koperasi yang memiliki pengetahuan mengenai perkoperasian
3) Pembina/Penasihat dapat memberi saran/anjuran kepada pengurus untuk kemajuan organisasi dan usaha Koperasi, baik diminta maupun tidak diminta;
4) Pembina/Penasihat dapat menerima penghasilan/imbalan/jasa/sesuai dengan keputusan Rapat Anggota;

BAB X
PEMBUKUAN KOPERASI

Pasal 29

1) Tahun Buku Koperasi adalah tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember, dan pada akhir bulan Desember tiap - tiap tahun, pembukuan Koperasi ditutup.
2) Koperasi wajib menyelenggarakan percatatan dan pembukuan sesuai dengan prinsip Akuntansi yang berlaku di Indonesia dan Standar Akuntansi koperasi pada khususnya serta Standar Akuntansi Indonesia pada umumnya;
3) Dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pembukuan Koperasi ditutup, maka Pengurus wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Tahunan yang telah di Audit oleh Pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ditandatangani oleh semua anggota Pengurus untuk disampaikan kepada Rapat Anggota yang disertai hasil Audit Pengawas.
4) Apabila diperlukan laporan tahunan pengawas dapat diaudit oleh Akuntan Publik atas permintaan Rapat Anggota, atau Koperasi tidak mengangkat Pengawas tetap, maka Laporan Tahunan Pengurus harus diaudit oleh Akuntan publik sebelum diajukan ke Rapat Anggota dan hasil audit tersebut menjadi perbandingan Laporan Pertanggungjawaban Pengurus;

BAB XI
MODAL KOPERASI

Pasal 30

1) Yang dimaksud dengan Modal Penyertaan pada Pasal 22 ayat (4) Anggaran Dasar adalah modal yang disertakan anggota dan/atau non anggota dengan risiko (untung/rugi) ditanggung bersama secara profesional dalam kurun waktu tertentu.
2) Penggunaan modal koperasi baik modal sendiri maupun pinjaman dan atau penerimaan lainnya yang sah digunakan pengurus untuk pembiayaan usaha koperasi berdasarkan Rencana

Kerja Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran yang telah disahkan dalam Rapat Anggota.

3) Koperasi mempunyai modal yang terdiri dari modal sendiri atau ekuitas dan modal luar atau pinjaman;
4) Modal dasar yang disetor pada saat pendirian Koperasi ditetapkan sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah), yang berasal dari Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib dari para pendiri;
5) Modal sendiri berasal dari Simpanan Pokok, Simpanan wajib, dan cadangan dan bantuan berbentuk sumbangan, hibah dan lain-lain yang tidak mengikat;
6) Untuk memperbesar usaha, Koperasi dapat menerima memperoleh modal pinjaman yang tidak merugikan Koperasi berupa pinjaman dari:
 a) Anggota
 b) Koperasi lainnya dan atau anggotanya
 c) Bank dan lembaga keuangan lainnya
 d) Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya
7) Sumber lain yang sah dari dalam dan luar negeri.

Pasal 31

1) Uang Tunai yang boleh disimpan dalam Kas Koperasi oleh Bendahara dan manajemen koperasi setinggi-tingginya Rp.5.000.000,00,-(lima juta rupiah), selebihnya disimpan atau disetor ke rekening bank koperasi yang telah ditetapkan Pengurus.
2) Penarikan *giro cheque* dari Bank setidak-tidaknya ditandatangani oleh 2 (dua) orang dari 3 (tiga) orang Pengurus yang telah ditetapkan oleh Rapat Pengurus.
3) Sebelum terbentuk Unit Usaha dan atau Sub Unit Usaha maka segala pengeluaran pengurus / anggota dilaporkan dalam Rapat Anggota Tahunan dan atau Rapat Anggota Khusus.

BAB XII
SISA HASIL USAHA

Pasal 32

1) Pembagian Sisa Hasil Usaha sebagaimana disebut pada Pasal 68 Anggaran Dasar kepada Anggota, dilakukan secara administratif yang diperhitungkan dari prosentase jasa transaksi usaha dan simpananper anggota terhadap total jasa transaski dan total simpanan seluruh anggota.
2) Besarnya alokasi Sisa Hasil Usaha seperti dimaksud pada ayat (1) ditentukan dan atau didasarkan pada kebijakan Pengurus dengan persetujuan anggota.
3) Seluruh Keputusan Pengurus harus dipertanggungjawabkan dalam Rapat Anggota Tahunan.

BAB XIII
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 33

1) Perubahan Anggaran Dasar Koperasi ini dapat dilakukan apabila mempunyai alasan yang kuat dan dibutuhkan oleh anggota dalam rangka meningkatkan efisiensi usaha koperasi serta kepentingan anggota
2) Perubahan Anggaran Dasar Koperasi dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Anggota dan dituangkan dalam berita acara Rapat Anggota

3) Perubahan Anggaran Dasar Koperasi yang mneyangkut bidang usaha, struktur permodalan, tanggungan anggota, nama koperasi, penggabungan atau pembagian Koperasi perlu pengesahan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Mikro dan Menengah Provinsi DKI Jakarta
4) Perubahan Anggaran Dasar Koperasi yang tidak menyangkut ayat (3) tersebut, tidak perlu mendapatkan pengesahan dari Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Mikro dan Menengah Provinsi DKI Jakarta, tetapi harus ditetapkan dalam Keputusan Rapat Anggota Koperasi
5) Keputusan Rapat Anggota tersebut pada ayat (4), wajib dilaporkan kepada Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Mikro dan Menengah Provinsi DKI Jakarta paling lambat 1 (satu) bulan sejak perubahan Anggaran Dasar dilakukan
6) Pengurus Koperasi wajib mengumumkan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi tersebut pada ayat (4) dalam media massa setempat paling lambat dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak perubahan dilakukan. Pengumuman tersebut dilakukan sekurang-kurangnya 2 (dua) kalidengan tenggang waktu selama kurang dari 45 hari
7) Sahnya *qorum* Rapat Perubahan Anggaran Dasar, bilamana dihadiri anggota paling kurang (tiga per empat) dari jumlah anggota
8) Sahnya keputusan Rapat Anggota Perubahan Anggaran Dasar, bilamana disetujui paling kurang (tiga per empat) dari jumlah anggota yang hadir

BAB XIV
PEMBUBARAN

Pasal 34

Ketentuan ketentuan pembubaran Koperasi berpedoman kepada Bab XI Anggaran Dasar.

BAB XV
SANKSI
Pasal 35

1) Tenggang waktu antara peringatan lisan, peringatan pertama dan peringatan kedua seperti dimaksud pada pasal 84 Anggaran Dasar masing-masing 2 bulan.
2) Sanksi pemberhentian sementara seperti dimaksud pada pasal 84 ayat (3) point f) Anggaran Dasar selama 6 (enam) bulan.
3) Pelaksanaan dan tata cara pengenaan sanksi akan diatur oleh Pengurus dalam Keputusan/Peraturan Khusus
4) Terhadap mereka yang melakukan pelanggaran seperti dimaksud pada pasal 84 Anggaran Dasar sehingga menimbulkan kerugian terhadap koperasi, maka yang bersangkutan akan diberhentikan dari keanggotaannya atau jabatannya dengan tidak hormat dengan tetap mempertimbangkan hak dan kewajibannya.